



**PUTUSAN**

Nomor: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jalan Abdul Rahman Saleh No.89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

**KEPALA DESA PILANG**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 34 Randublatung, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nurul Azizah, S.H;
2. Ayu Puspita Sari, S.H.,M.Kn;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “NURUL AZIZAH, SH AND PARTNERS” yang beralamat di Desa Cabean RT 06 RW 01 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;

**M E L A W A N**

**ABU ALI MASKURI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Menden Pilang No. 29 RT.001 RW. 003, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;

Hal 1 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



1. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG, Tanggal 18 Juni 2020 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan KI Propinsi Jawa Tengah dan Berkas Nomor: 008/PTS-A/VI/2012020, tanggal 11 Juni 2020, Tentang Sengketa Informasi antara Abu Ali Maskuri dan Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG, Tanggal 18 Juni 2020 kepada Abu Ali Maskuri, Perihal Surat Pemberitahuan dan Permintaan Jawaban yang ditujukan kepada Sdr. Abu Ali Maskuri;
3. - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 45/PEN-MH/KI/2020/PTUN.Smg, Tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*;
4. ----- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/KI/2020/PTUN.Smg, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. ----- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/KI/2020/PTUN.Smg, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN.HS/2020/PTUN.Smg, Tanggal 12 Agustus 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut;
7. ----- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Pihak Pemohon Keberatan dalam Sengketa *a quo*;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG, Adapun alasan-alasan Pemohon Keberatan sebagai berikut;

Hal 2 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan Pemohon Keberatan sebagai berikut :

I. Pokok persoalan dan objek perkaranya :

1. Keputusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 008/PTS-A/VI/2020 tgl. 11 Juni 2020 selanjutnya dalam perkara ini disebut objek perkara I atau bukti P1.

Persoalannya adalah :

Amar putusan Majelis Komisi Informasi berbunyi : membatalkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan Termohon No. 04/DS-6/IV/2019 tentang Penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tgl. 12 April 2019 terkait laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Pilang adalah merupakan keputusan yang melampaui kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam hal menyelesaikan sengketa informasi melalui ajudikasi, karena penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan tersebut merupakan surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS-6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS-6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang tgl. 12 April 2019 tersebut adalah merupakan produk pejabat tata usaha negara yaitu kepala Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dapat diketahui bahwa komisi informasi provinsi Jawa Tengah diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Ajudikasi. Namun jelas secara nyata Komisi Informasi Jawa Tengah menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan

Hal 3 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



Perki No. 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi tidak diberi wewenang dan tidak mengatur untuk memeriksa, menguji, mengadili dan menyatakan syah, dan atau tidak syah membatalkan produk pejabat tata usaha negara, karena yang berwenang menyatakan tentang syah dan tidak syah, batal dan tidak batal adalah Badan Peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah bukan Badan Peradilan. Bahwa oleh karena Keputusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 008/PTS-A/VI/2020 tgl. 11 Juni 2020 adalah melampaui kewenangannya dan atau tanpa berdasarkan alas hukum, maka mohon putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 008/PTS-A/VI/2020 tgl. 11 Juni 2020 mohon untuk dibatalkan.

2. Mohon Surat Keputusan Bupati No. 040/1108/2017 tentang penetapan daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di Kabupaten Blora tgl. 11 Desember 2017 disebut objek perkara II ditandai bukti P2, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah menyatakan syah menurut hukum.
3. Mohon Surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS-6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tgl. 12 April 2019 disebut objek perkara III ditandai P3, selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah menyatakan syah menurut hukum.

## II. Uraian perkara :

1. Bahwa Pemohon keberatan disidangkan di Komisi Informasi Jawa Tengah sebagai Termohon informasi atas permohonan Sdr. Abu Ali M, alamat Desa Pilang, Randublatung, Kabupaten Blora sebagai Pemohon Informasi untuk meminta agar Sdr. Suyatno, S.Sos sebagai Kepala Desa Pilang Randublatung, Kabupaten

Hal 4 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora memberikan salinan APBDes tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan LPJ APBDes tahun 2015, 2016, 2017, 2018.

2. Bahwa Pemohon keberatan / dulu Termohon Informasi tidak mengabulkan permohonan salinan SPJ APBDes tahun 2015, 2016 dengan alasan bahwa LPJ APBDes 2015, 2016, 2017, 2018. Adalah suatu informasi yang dikecualikan dengan mendasarkan bukti SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 tahun 2017 yang menerangkan bahwa SPJ dan atau bukti pengeluaran keuangan adalah informasi yang dikecualikan.

3. Bahwa SK Bupati No. 40/1108/2017 tahun 2017 sebagaimana melaksanakan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 yaitu mendasarkan hasil uji konsekwensi tgl. 30 Nopember 2017 bahwa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan bukti-bukti pengeluaran uang adalah informasi yang dikecualikan.

4. Bahwa Termohon keberatan; berpendapat bahwa Kepala Desa Pilang adalah bukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Blora, sehingga Termohon sebagai Kepala Desa dalam hal melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak dapat berpedoman pada SK Bupati Blora No. 40/1108/2017.

5. Bahwa menurut pandangan Pemohon keberatan : Pandangan Termohon Keberatan, kurang tepat. Alasan hukumnya sebagai berikut:

a. Bahwa Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia termasuk kepala desa - kepala desa sebagai Badan Publik.

b. Namun yang menjadi persoalannya adalah : Bagaimana cara melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khusus untuk kepala desa-kepala desa sebagai badan publik ??? Sedangkan kepala desa tunduk kepada Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan sedangkan untuk Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tidak pernah

Hal 5 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

c. Bahwa ternyata dalam perkara aquo, Pemohon informasi meminta pada Termohon informasi untuk memberikan salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDes tahun 2015, 2016, 2017, 2018.

d. Bahwa lantas yang menjadi persoalannya hukum adalah bagaimana dan landasan hukumnya apa kepala desa untuk melayani masyarakat pencari informasi tersebut, karena pada Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang desa tidak mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

e. Bahwa selanjutnya didalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dijelaskan bahwa ada informasi yang terbuka dan ada informasi yang dikecualikan.

f. Bahwa lantas bagaimana caranya untuk mengetahui atau menetapkan bahwa informasi itu adalah infotmasi yang terbuka atau suatu informasi yang dikecualikan ???

g. Bahwa berdasarkan Perki (Peraturan Komisi Informasi) No. 1 tahun 2017 dijelaskan tata cara untuk menetapkan informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan.

h. Bahwa dalam badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian informasi publik harus didasarkan pada pengujian konsekwensi (Pasal 4 Perki No. 1 tahun 2017).

i. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perki No. 1 tahun 2017, Bupati Blora sebagai badan publik mengadakan uji konsekwensi yang dilakukan oleh PPID Blora pada tanggal 30 Nopember 2017.

j. Bahwa dengan berdasarkan uji konsekwensi pada tanggal 30 Nopember 2017 Bupati Blora melahirkan surat keputusan No. 40/1108/2017 tgl. 11 Desember 2017 tentang penetapan daftar informasi publik klasifikasi informasi yang

Hal 6 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





dikecualikan di Kabupaten Blora yang diantaranya menerangkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran adalah suatu informasi publik yang dikecualikan.

k. Bahwa kepala desa Pilang / Termohon informasi adalah termasuk badan publik (Pasal 3 Perki No. 1 tahun 2017) dan selanjutnya pada pasal 4 angka (3) Perki No. 1 tahun 2017 menerangkan pengujian konsekwensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan pimpinan badan publik, (dalam hal ini adalah Bupati Blora melahirkan SK Bupati No. 40/1108/2017).

l. Bahwa oleh karena kepala desa Pilang / Pemohon keberatan / Termohon informasi, sebagai badan publik dapat berpedoman hasil uji konsekwensi tgl. 30 Nopember 2017 dan selanjutnya melahirkan SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 yang menerangkan bahwa SPJ dan bukti-bukti pengeluaran adalah suatu informasi publik yang dikecualikan, sehingga pada saat itu Pemohon informasi yang memohon salinan LPJ APBDes 2015, 2016, 2017, 2018 tidak dapat dikabulkan.

6. Keberatan tentang putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berbunyi : membatalkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan Termohon No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tgl. 12 April 2019, terkait laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Pilang adalah tanpa alas dasar hukum dan melampaui kewenangan Termohon Keberatan incasu Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, alasan hukumnya sebagai berikut:

6.A. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora adalah merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Pilang;

Hal 7 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



- 6.B. Bahwa produk pejabat Tata Usaha Negara yang berupa surat keputusan hanya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Negeri saja tidak berwenang membatalkan produk pejabat yang berupa surat keputusan;
- 6.C. Bahwa dengan demikian Pemohon keberatan; berpendapat bahwa Termohon keberatan yaitu Majelis Komisi Informasi dalam putusannya membatalkan surat keputusan No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan adalah suatu putusan yang melebihi atau melampaui kewenangannya karena Majelis Komisi Informasi tidak berwenang membatalkan produk pejabat Tata Usaha Negara yang berupa surat keputusan Kepala Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
- 6.D. Bahwa Pemohon keberatan / Termohon informasi dalam hal menerbitkan surat keputusan No. 04/DA.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi yang dikecualikan adalah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan melaksanakan Perki No. 1 tahun 2018 untuk melayani masyarakat pencari informasi.
- 6.E. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan / Termohon informasi dalam melahirkan surat keputusan Kepala Desa No. 04/DA.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi yang dikecualikan adalah berdasarkan Perki (Peraturan Komisi Informasi) No. 1 tahun 2018 sehingga surat keputusan No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan adalah syah menurut hukum.
- 6.F. Bahwa surat keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dibuat pada tgl. 12 April 2019 dan hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang merasa keberatan sehingga tidak perlu diuji syah dan

Hal 8 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya surat keputusan Kepala Desa Pilang tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang dapat menyatakan syah atau tidak atau yang dapat membatalkan surat keputusan Kepala Desa Pilang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS-6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Intisari Keberatan

1. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi yang menerangkan pada point (4.60) yang berbunyi menimbang berdasarkan alat bukti Termohon bukti T2-C berita acara uji konsekwensi tentang informasi yang dikecualikan Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Majelis berpendapat bahwa uji konsekwensi tersebut tidak sesuai dengan lampiran II Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan, karena Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum pengecualian dan jangka pengecualian tidak terbatas.
2. Bahwa pendapat Majelis Komisi Informasi Jawa Tengah tersebut diatas adalah kurang tepat, alasan hukumnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa uji konsekwensi sebagaimana bukti T2-C walaupun tidak dituliskan undang-undangnya namun telah jelas ada dasar hukum yang kuat yaitu jika informasi (SPJ) tersebut terbuka :
    1. Dikhawatirkan disalah gunakan pada orang lain.
    2. Dikhawatirkan adanya provokasi yang dapat menghambat pembangunan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.Namun apabila informasi publik yang berupa SPJ tersebut ditutup maka akan menjamin kinerja kepala desa untuk lebih

Hal 9 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus dan lebih baik dalam membangun Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

b. Bahwa bukti T2-C yaitu Berita Acara Uji Konsekwensi telah sesuai dengan kehendak Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Desa yaitu uji konsekwensi informasi yang dikecualikan telah mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya yaitu apabila ditutup akan menjamin kinerja Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Namun apabila dibuka :

- 1) Dikhawatirkan disalahgunakan orang lain;
- 2) Dikhawatirkan ada provokasi yang dapat menghambat pembangunan Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

c. Bahwa uji konsekwensi sebagaimana bukti T2-C adalah dibuat oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora menurut hukum adalah syah karena dibuat oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang syah sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi desa, maka dari itu oleh karena Berita Acara Uji Konsekwensi sebagaimana bukti T2-C adalah merupakan produk pejabat yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora maka menurut hukum yang dapat menguji tentang syah dan tidaknya atau yang dapat membatalkannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah atau bukan Badan peradilan lain.

III. Tentang Amar Putusan (6.2) yang berbunyi membatalkan Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan No. 04/DS.6/IV/2019 tentang

Hal 10 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



penetapan informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tertanggal 12 April 2019 terkait laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Pilang adalah merupakan Amar Putusan yang kurang tepat karena melebihi kewenangannya sebagai Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan adalah produk pejabat Kepala Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yaitu pejabat tata usaha negara. Sehingga menurut hukum yang dapat menyatakan syah dan tidak syah atau yang dapat membatalkan surat keputusan Kepala Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora No. 04/DS.6/IV/2019 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
  2. Bahwa ternyata SK Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tersebut dibuat pada tgl. 12 April 2019 hingga sekarang tgl. 11 Juni 2020 tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan sehingga menurut hukum surat keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan syah menurut hukum karena SK Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yo Perki No. 1 tahun 2018 tentang standar pelayanan informasi publik desa.
- IV. Tentang Surat Keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan vide bukti T-1. Diterangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa sepanjang Pemohon Keberatan membaca dan meneliti pertimbangan hukum, khususnya bukti T-1 yaitu bukti Surat

Hal 11 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017, ternyata Majelis Komisi Informasi tidak menyatakan bahwa SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 adalah batal atau bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa dengan demikian patut Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan menurut hukum adalah syah dan dengan demikian dapat dijadikan landasan, dasar, atau acuan untuk melayani masyarakat pencari informasi dan untuk menjalankan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP.

- Bahwa berdasarkan bukti T1 yaitu Surat Keputusan Bupati Blora tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan adalah syah menurut hukum maka Pemohon Keberatan / Termohon informasi sebagai badan publik (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 yang berbunyi : Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau organisasi pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri, maka dalam melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP untuk melayani masyarakat pencari informasi kepala desa sebagai badan publik dapat berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Blora No. 04/1108/2017 sebagaimana bukti T1.

- Bahwa Majelis Komisi Informasi dalam pertimbangan hukumnya No. 4.53 yang berbunyi menimbang berdasarkan uraian paragraf (4.52) diatas dan dalam fakta persidangan Termohon pada tgl. 23 Januari 2020 sudah pernah diperintahkan Majelis untuk mengajukan hasil uji konsekwensi sebagaimana dimaksud alat bukti T2-D tertanggal 12 April 2019 tersebut dan menyampaikan Desa Pilang tidak memiliki hasil uji konsekwensi,

Hal 12 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mengikuti hasil uji konsekwensi dari Bupati Blora, Majelis berpendapat Termohon tidak konsisten dalam jawabannya.

Ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah salah tafsir atau salah pengertian, yaitu pada tgl. 23 Januari 2020 Termohon tidak menyampaikan uji konsekwensi sehubungan dengan bukti T1, yaitu SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 karena pada SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 jelas-jelas diterangkan : Bahwa membaca surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Blora tgl. 30 Nopember 2017 perihal laporan hasil pengujian konsekwensi daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora.
- Bahwa dengan demikian bukti T.1 yaitu surat keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi yang dikecualikan adalah telah diuji konsekwensi oleh PPID Kabupaten Blora tgl. 30 Nopember 2017.
- Bahwa dengan demikian Termohon informasi / Pemohon keberatan pada tgl. 23 Januari 2020 cukup memberikan bukti T1, sebagai bentuk jawaban bahwa SPJ/LPJ adalah suatu informasi publik yang dikecualikan karena bukti T1 telah dilakukan uji konsekwensi pada tgl. 30 Nopember 2017.

\* Tentang pertimbangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada paragraf (4.54) yang berbunyi, menimbang berdasarkan keputusan Bupati Blora No. 40/219/2017 tgl. 6 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Blora dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora menjelaskan bahwa Desa tidak termasuk sebagai salah satu PPID pembantu di Lingkungan Kabupaten Blora. ditanggapi sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Komisi Informasi tersebut sangat tidak jelas yaitu apabila desa Incasu kepala Desa Pilang adalah tidak termasuk PPID Kabupaten Blora terus bagaimana maksudnya ???;

Hal 13 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





- Bahwa Desa incasu Kepala Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora adalah bukan PPID Kabupaten Blora namun tetapi kepala Desa Pilang adalah termasuk badan publik (lihat pasal 1 ayat 1 Perki No. 1 tahun 2017);
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Perki No. 1 tahun 2017 menerangkan dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekwensi;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 3 Perki No. 1 tahun 2017 menerangkan pengujian konsekwensi sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh PPID atas persetujuan pimpinan badan publik;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perki No. 1 tahun 2017, pasal 4 ayat 1 dan 3 Perki No. 1 tahun 2017, maka kepala desa sebagai badan publik melalui PPID, dapat melakukan uji konsekwensi yaitu pada tgl. 30 Nopember 2017 PPID Kabupaten Blora telah melakukan uji konsekwensi dan atas dasar uji konsekwensi tgl. 30 Nopember 2017 tersebut Bupati Blora sebagai atasan badan publik menerbitkan surat keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di Kabupaten Blora untuk sebagai dasar melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP;
- \* Dan oleh karena Kepala Desa adalah badan publik maka untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan untuk melayani masyarakat pencari informasi dapat berpedoman Surat Keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 (bukti T1) tersebut karena peraturan Komisi Informasi yang mengatur standar pelayanan informasi desa pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 khusus desa belum ada namun baru ada setelah terbit Perki No. 1 tahun 2018.
- \* Bahwa ternyata Peraturan Komisi Informasi yang mengatur tentang standar pelayanan informasi desa baru lahir / terbit pada tahun 2018 akhir yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018, maka persoalan hukumnya adalah bagaimana untuk melayani masyarakat pencari informasi pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sebagaimana

Hal 14 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





perkara Aquo sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP untuk menentukan apakah SPJ atau LPJ yang dipersoalkan tersebut apakah merupakan informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan tersebut para kepala desa / badan publik berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang mana ???

\* Bahwa Pemohon Keberatan / Termohon Informasi berpendapat oleh karena tentang standar pelayanan informasi publik desa baru lahir / terbit pada tahun 2018 akhir yaitu peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 maka standar pelayanan informasi di desa pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, kepala desa sebagai badan publik dapat berpedoman dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 tahun 2012 tentang pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Tengah, SK Bupati Blora No. 040/1688/2013 tentang penetapan informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora, Pergub No. 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2012 tentang pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Tengah, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang standar layanan informasi, Surat Keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi yang dikecualikan.

\* Bahwa ternyata surat keputusan Bupati Blora No. 040/1688/2013 tentang penetapan informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora dan Surat Keputusan Bupati Blora No. 040/1108/2017 tentang penetapan informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora menerangkan bahwa SPJ/LPJ adalah suatu informasi publik yang dikecualikan;

\* Bahwa berdasarkan SK Bupati Blora No. 040/1688/2013 dan SK Bupati Blora No. 040/1108/2017 menetapkan bahwa SPJ/LPJ adalah informasi yang dikecualikan maka Pemohon Keberatan / Termohon Informasi menolak memberikan salinan SPJ/LPJ APBDes Desa Pilang

Hal 15 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



tahun 2015, 2016, 2017, 2018 kepada Pemohon Informasi adalah telah tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**\* KESIMPULAN :**

1. Bahwa Pemohon Keberatan / Termohon Informasi menurut hukum adalah badan publik yaitu badan yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara (Perki No. 1 tahun 2017 pasal 1 ayat 1) :

-Bahwa oleh karena kepala desa adalah badan publik dapat melakukan uji konsekwensi melalui PPID. Dan atas persetujuan atasan badan publik, PPID dapat melakukan uji konsekwensi.

-Bahwa berdasarkan uji konsekwensi tgl. 30 Nopember 2017 tersebut Bupati Blora sebagai atasan badan publik menerbitkan surat keputusan Bupati Blora No. 040/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk dijadikan pedoman atas dasar melayani masyarakat pencari informasi di Kabupaten Blora.

-Bahwa oleh karena kepala desa Pilang adalah badan publik, maka dalam melayani masyarakat pencari informasi di Kabupaten Blora dapat berpedoman dengan surat keputusan Bupati Blora No. 040/1688/2013 dan Surat Keputusan Bupati Blora No. 040/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan, dan ternyata SPJ/LPJ adalah suatu informasi publik yang dikecualikan sehingga Pemohon Keberatan / Termohon Informasi kepala desa Pilang sebagai badan publik menolak memberikan salinan SPJ/LPJ APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 pada pemohon informasi.

2. Bahwa Pemohon Keberatan / Termohon Informasi adalah kepala Desa Pilang adalah pejabat tata usaha negara yaitu badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

- Bahwa untuk melaksanakan tugas kenegaraannya yaitu untuk melayani masyarakat pencari informasi pemohon keberatan / termohon informasi melaksanakan Undang-

Hal 16 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan peraturan komisi informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar pelayanan informasi desa dengan menerbitkan surat keputusan kepala desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan.

- Bahwa yang menjadi persoalannya adalah Amar Putusan Majelis Komisi Informasi memutuskan : membatalkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan Termohon No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan Daftar Informasi Publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tgl. 12 April 2019 terkait laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Pilang.

- Menurut pendapat Pemohon Keberatan / Termohon Informasi bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah melampaui kewenangannya yaitu sebenarnya Majelis Komisi Informasi Jawa Tengah tidak berwenang membatalkan suatu produk pejabat tata usaha negara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 karena yang berwenang memeriksa, mengadili, syah dan tidak syahnya atau batalnya produk pejabat tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan lainnya atau Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa oleh karena menurut hukum Majelis Komisi Informasi tidak berwenang membatalkan produk pejabat tata usaha negara yaitu surat keputusan kepala Desa Pilang No. 04/DS.6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 maka Putusan Majelis Komisi Informasi Jawa Tengah No. 008/PTS-A/VI/2020 tgl. 11 Juni 2020 yang berbunyi membatalkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan Termohon No. 04/DS.6/IV/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tgl. 12 April 2019 terkait laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Pilang, adalah tidak berlandaskan

Hal 17 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan melampaui kewenangannya yaitu pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yo Perki No. 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik tidak memberi kewenangan atau tidak mengatur Komisi Informasi dapat membatalkan produk pejabat tata usaha negara, karena itu putusan No. 008/PTS-A/VI/2020 tgl. 11 Juni 2020 batal menurut hukum.

\* Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta hukum diatas, Pemohon Keberatan / Termohon Informasi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah di Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon keberatan;
2. Menyatakan putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 008/PTS-A/VI/2020 batal untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan surat Keputusan Bupati Blora No. 040/1108/2017 tgl. 11 Desember 2017 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Kabupaten Blora adalah syah menurut hukum;
4. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora No. 04/DS.6/IV/2019 tgl. 12 April 2019 tentang penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah syah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggung-jawaban (SPJ/LPJ) APBDes Desa Pilang adalah suatu informasi yang dikecualikan;
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Pemohon Keberatan atau sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan, Pihak Termohon Keberatan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Jawabannya sampai batas waktu yang ditentukan tetapi tetap tidak menyampaikan Jawabannya, dan Majelis Hakim telah pula mengirimkan surat panggilan

Hal 18 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45/G/KI/2020/PTUN.SMG tanggal 12 Agustus 2020 yang memberitahukan kepada Termohon agar mengambil ID Account di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan faktanya sampai dengan saat sengketa ini diputuskan Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak. Sebagai *a contrario* dari diskresi Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga dapat langsung mengagendakan persidangan pembacaan putusan, jika keberatan pemohon keberatan serta seluruh berkas yang disampaikan oleh Komisi Informasi dirasa sudah cukup untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan keberatan, salinan resmi dan berkas Putusan Nomor : 008/PTS-A/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020 antara Abu Ali Maskuri sebagai Pemohon terhadap Kepala Desa Pilang, Kabupaten Blora sebagai Termohon yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi bukti-bukti baru yang dipandang perlu untuk diajukan oleh para pihak dan dari berkas perkara ini telah lengkap dan cukup untuk dipertimbangkan dan diputus;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Hal 19 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Nomor:008/PTS-A/VI/2020, tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
- 6.2 Membatalkan Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan Termohon Nomor: 04/Ds.6/IV/2019, Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Untuk Klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora, Tertanggal 12 April 2019, terkait Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Pilang;
- 6.3 Menyatakan bahwa Informasi mengenai Salinan atau Fotocopy APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Pilang Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, merupakan kategori informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat;
- 6.4 Memerintahkan Termohon untuk memberikan Salinan sebagaimana dimaksud dalam uraian paragraph (6.3) diatas kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6.5 Menetapkan untuk Biaya Penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi atas Permohonan Keberatan tersebut telah diberitahu secara patut dengan surat tercatat oleh Pengadilan untuk mengajukan jawabannya dan setelah melewati tenggang waktu 30 hari sejak gugatan/keberatan didaftarkan (vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), Termohon Keberatan tidak mengajukan jawabannya, sehingga

Hal 20 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkesimpulan Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk menjawab Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal Permohonan Keberatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP), yang berbunyi :

*"Pengajuan gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";*

-----Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa :

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah diajukan oleh Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora yang berkedudukan di Jl Diponegoro No, 34 Randu Blatung Kabupaten Blora yang merupakan Badan Hukum Publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, Tentang Desa juncto Pasal 1 ayat 2 Perki Nomor . 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Perma No. 2 Tahun 2011 bahwa telah tepat permohonan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena peraturan Mahkamah Agung tersebut (Perma No. 2 Tahun 2011)

Hal 21 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa informasi yang salah satunya dapat diajukan oleh Badan Hukum Publik dan sengketa informasi tersebut berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut".;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2/2011, menyatakan:

(1), *salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang";*

(2), *keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan

(1), *"pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang";*

(2), *"keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";*

Hal 22 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan (keberatan) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti berkas dari KIP Jawa Tengah dan bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Putusan Nomor : 008/PTS-A/VI/2020 dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2020, sedangkan Pemohon Keberatan mengajukan Gugatan Keberatan atas Putusan tersebut Tertanggal 18 Juni 2020, sehingga Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menurut hemat Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Publik Propinsi Semarang;

- - Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Perma No 2 Tahun 2011, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya *"bahwa gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Informasi"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, maka diketahui bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi *in casu* Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora) adalah Pemohon Keberatan yang merupakan Badan Publik yang tugas pokok Pemerintahan Desa adalah berkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, Tentang Desa juncto Pasal 1 ayat 2 Perki Nomor . 1 Tahun 2018, Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang merupakan pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Register Nomor: 008/PTS-

Hal 23 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/VI/2020, yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menjadi objek Keberatan dalam sengketa a quo, Pemohon adalah kategori pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan KIP Provinsi Jawa Tengah Nomor:008/PTS-A/VI/2020 dengan demikian Pemohon Keberatan menurut hemat majelis Hakim memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena formalitas Keberatan telah dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sbb:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas-berkas perkara yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati substansi dari pokok persengketaan a quo, pada dasarnya menyatakan, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik);

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020 tersebut, Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Komisi Informasi kurang tepat dalam memberi pertimbangan hukum terkait putusan tersebut dan selanjutnya dalil-dalil tersebut pada pokoknya sbb :

1. Bahwa uji konsekwensi sebagaimana bukti T2-C walaupun tidak dituliskan undang-undangnya namun telah jelas ada dasar hukum yang kuat yaitu jika informasi (SPJ) tersebut terbuka :
  1. Dikhawatirkan disalah gunakan pada orang lain.

Hal 24 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



2. Dikhawatirkan adanya provokasi yang dapat menghambat pembangunan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

2. Bahwa uji konsekwensi sebagaimana bukti T2-C adalah dibuat oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora menurut hukum adalah syah karena dibuat oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang syah sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi desa;

3. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah salah tafsir atau salah pengertian, yaitu pada tgl. 23 Januari 2020 Termohon tidak menyampaikan uji konsekwensi sehubungan dengan bukti T1, yaitu SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 karena pada SK Bupati Blora No. 40/1108/2017 jelas-jelas diterangkan : Bahwa membaca surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Blora tgl. 30 Nopember 2017 perihal laporan hasil pengujian konsekwensi daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora dengan demikian bukti T.1 yaitu surat keputusan Bupati Blora No. 40/1108/2017 tentang penetapan daftar informasi yang dikecualikan adalah telah diuji konsekwensi oleh PPID Kabupaten Blora tgl. 30 Nopember 2017;

4. Bahwa berdasarkan SK Bupati Blora No. 040/1688/2013 dan SK Bupati Blora No. 040/1108/2017 menetapkan bahwa SPJ/LPJ adalah informasi yang dikecualikan maka Pemohon Keberatan / Termohon Informasi menolak memberikan salinan SPJ/LPJ APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 kepada Pemohon Informasi adalah telah tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, berkas perkara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan hukum dari pemohon keberatan pada pokoknya adalah apakah Putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Nomor:008/PTS-A/VI/2020, tertanggal 11 Juni 2020, yang

Hal 25 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





membatalkan penetapan daftar Informasi yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terkait salinan Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/ sekarang Termohon Keberatan sudah tepat? dan apakah telah dilakukan uji konsekwensi berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap daftar Informasi yang dikecualikan tersebut? ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas, Pengadilan tidak terikat dengan argumentasi hukum para pihak, sesuai kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan kualifikasi informasi dalam tiga bentuk yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala vide Pasal 9;
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta vide Pasal 10;
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat vide Pasal 11;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa " Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali " :

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum,yaitu informasi yang dapat :

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Hal 26 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG





3. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan/atau;
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara...dst;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional...dst;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan luar negeri...dst;
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; -
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Hal 27 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014,, Tentang Desa pada pokoknya menentukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a) Perencanaan;
- b) Pelaksanaan;
- c) Penatausahaan;
- d) Pelaporan; dan
- e) Pertanggung jawaban

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pokoknya mensyaratkan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta pengelolaan dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 11 ayat (1 ) Perki Nomor: 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pokoknya menyebutkan bahwa ringkasan laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan selanjutnya informasi tersebut harus telah tersedia ketika diminta ( vide pasal 13 ayat (1) huruf c) Perki Nomor : 1 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur:

Hal 28 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 68:

- (1).-----Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat;
- (2).-----Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a.-----laporan pelaksanaan APB Desa; dan;
  - b.-----laporan realisasi kegiatan;
- (3).- Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;

Pasal 70:

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a.-----Laporan keuangan, terdiri atas:
    - 1.-----laporan realisasi APB Desa; dan;
    - 2.-----catatan atas laporan keuangan;
  - b.-----laporan realisasi kegiatan; dan;
  - c.daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;

Pasal 72:

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a.-----laporan realisasi APB Desa;
  - b.-----laporan realisasi kegiatan;
  - c.-----kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d.-----sisa anggaran; dan;
  - e.-----alamat pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pengaturan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/ sekarang Termohon Keberatan bukanlah informasi berupa nota belanja atau bukti-bukti Pengeluaran keuangan Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kab Blora,



melainkan salinan Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 adalah termasuk kategori Informasi yang wajib disediakan setiap saat dan harus ada ketika diminta serta bukan termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki nomor: 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penetapan daftar Informasi yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terkait salinan SPJ/LPJ APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018, telah dilakukan uji konsekwensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar berkas perkara sengketa Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah Nomor : 008 /PTS-A/VI/2020, berupa bukti T-2.C yaitu Berita Acara Uji Konsekwensi Tentang Informasi Yang Dikecualikan Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora pada dasarnya menyebutkan bahwa PPID telah melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang dikecualikan tertanggal 11 April 2019 yaitu :

- 1.-----Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDes Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kab Blora;
- 2.-----SPJ atau LPJ Desa Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kab Blora;
- 3.-----Bukti-bukti Pengeluaran keuangan Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kab Blora;
- 4.-----Jangka Waktu Tidak terbatas;

Bahwa uji konsekwensi tersebut adalah Informasi yang dikecualikan dan ditutup dengan jangka waktu yang tidak terbatas dengan alasan :

- 1.-----Dikhawatirkan disalahgunakan pada orang lain;
- 2.-----Dikhawatirkan adanya provokasi yang dapat menghambat pembangunan Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kab Blora;;

Hal 30 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Perki nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik berbunyi :

- (1) PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik;
- (2) PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan;
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya;
- (4) Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan;
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Perki nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik menyebutkan :

- (1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:
  - a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
  - b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
  - c. mencantumkan konsekuensi; dan
  - d. mencantumkan jangka waktu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum berupa bukti T-2.C yaitu Berita Acara Uji Konsekuensi Tentang Informasi Yang Dikecualikan Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang disampaikan pada berkas perkara sengketa informasi a quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Desa Pilang Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan d, Perki nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik karena uji konsekuensi tidak mencantumkan undang-undang yang

Hal 31 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pengecualian serta tidak mencantumkan jangka waktu terhadap informasi yang dikecualikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Desa Pilang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Desa Pilang, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, adalah termasuk Informasi yang wajib tersedia dan harus ada saat diminta sebagaimana kualifikasi Informasi pada pasal 11 Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta terhadap proses uji konsekwensi yang dilakukan oleh PPID, Desa Pilang, Kecamatan Randublatung telah bertentangan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan d, Perki nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 telah tepat dan benar sehingga terhadap putusan Komisi Informasi tersebut sudah beralasan hukum untuk dikuatkan, dan terhadap keberatan Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil surat-surat, bukti-bukti pada berkas perkara serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Hal 32 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.500,- (tiga ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO.,S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO., S.H.,M.H., dan RIDWAN AKHIR.,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, pada **hari Rabu, tanggal 2 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Informasi dan tidak dihadiri oleh Termohon Informasi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANCA YUNIOR UTOMO., S.H.,M.H.

RONI ERRY SAPUTRO.,S.H.M.H.

RIDWAN AKHIR.,S.H.,M.H.

Hal 33 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG



PANITERA PENGANTI,

**HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Biaya PNPB ( Pendaftaran, Panggilan/<br>Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 70.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah                               | Rp. 43.500,-  |
| 4. Materai Putusan   | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 319.500,-  
( Tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 34 dari 34 halaman Putusan No: 45/G/KI/2020/PTUN.SMG